



SALINAN

**BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR 57 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN INOVASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang : a. bahwa inovasi daerah pada hakikatnya ditujukan untuk mendukung peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan Pelayanan Publik secara optimal dengan sasaran mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah;
- b. bahwa dalam rangka mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, pemerintah menetapkan program *One Agency One Innovation*;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 390 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Penyelenggaraan Inovasi Daerah dengan Peraturan Bupati;
- Menimbang : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dan Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
12. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1715);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementrian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 196);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN INOVASI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lumajang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lumajang.
3. Bupati adalah Bupati Lumajang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lumajang.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang.
7. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang meliputi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Dinas, Badan, Bagian, Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto, Rumah Sakit Daerah Pasirian dan Kecamatan.
8. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang
9. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mahameru, Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Lumajang dan Perusahaan Umum Daerah Semeru.
10. Masyarakat adalah individu, kelompok, asosiasi, dunia usaha, dan lembaga nonpemerintahan lainnya.

11. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
12. Inovasi Pelayanan Publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.
13. *One Agency One Innovation* adalah program yang ditetapkan dalam rangka membangun budaya kerja, minimal satu inovasi setiap tahunnya yang harus dikembangkan oleh masing-masing Perangkat Daerah dan BUMD.
14. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintah Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
15. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
16. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang atau jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
17. Replikasi Inovasi Pelayanan Publik adalah proses keputusan untuk melakukan transfer pengetahuan dalam implementasi gagasan atau ide baru dari praktik inovasi pelayanan publik, baik sebagian maupun secara keseluruhan.
18. Transfer Pengetahuan Inovasi Pelayanan Publik adalah upaya dan proses penyampaian pengetahuan mengenai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, baik berupa strategis, metode dan/atau substansi pelayanan publik melalui beberapa kegiatan seperti simposium, *workshop*, diskusi, pelatihan, *visit learning*, *coaching clinic* dan *forum* pembelajaran lainnya.
19. Adaptasi dan Modifikasi Inovasi Pelayanan Publik adalah proses penyesuaian dan cara merubah inovasi yang disesuaikan dengan kondisi setempat tanpa menghilangkan manfaat serta menghasilkan inovasi yang lebih baik dari aslinya.

BAB II TUJUAN, RUANG LINGKUP DAN PRINSIP

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Inovasi Daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui :
 - a. peningkatan pelayanan publik;
 - b. pemberdayaan dan peran serta masyarakat;
 - c. peningkatan daya saing daerah; dan
 - d. peningkatan tata kelola pemerintah.

Pasal 3

Ruang Lingkup penyelenggaraan Inovasi Daerah ini terdiri atas:

- a. Pembangunan dan Pengembangan Inovasi Daerah ;
- b. Bentuk, kriteria dan jenis Inovasi Daerah;
- c. Pengusulan inisiatif Inovasi Daerah;
- d. Penilaian Inovasi Daerah;
- e. Penghargaan;
- f. Penerapan;
- g. Perlindungan Inovasi Daerah;
- h. Informasi Inovasi Daerah;
- i. Penyebaran Inovasi Daerah;
- j. Pembinaan dan pengawasan;
- k. Monitoring dan evaluasi; dan
- l. Pembiayaan.

BAB III

PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INOVASI DAERAH

Pasal 4

- (1) Pembangunan Inovasi Daerah diarahkan guna menjangkau dan menumbuhkan pengetahuan serta terobosan dalam rangka percepatan peningkatan kualitas Pelayanan Publik dan pertumbuhan ekonomi.
- (2) Pembangunan dan Pengembangan Inovasi Daerah bertujuan untuk mendukung program *One Agency One Innovation* dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan Kabupaten Lumajang;
- (3) Pembangunan dan Pengembangan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengharuskan setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang untuk menciptakan paling sedikit 1 (satu) inovasi serta paling sedikit 1 (satu) inovasi pada masing-masing urusan pemerintahan.
- (4) Pembangunan Inovasi Daerah dilakukan melalui kompetisi yang secara periodik dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Pembangunan Inovasi Daerah berdasarkan prinsip sebagai berikut :

- a. peningkatan efisiensi;
- b. perbaikan efektivitas;
- c. perbaikan kualitas pelayanan;
- d. tidak menimbulkan konflik kepentingan;
- e. berorientasi kepada kepentingan umum;
- f. dilakukan secara terbuka;
- g. memenuhi nilai kepatutan; dan
- h. dapat dipertanggungjawabkan hasilnya dan tidak untuk kepentingan diri sendiri.

Pasal 6

- (1) Pengembangan Inovasi Daerah merupakan upaya replikasi dan transfer pengetahuan dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik.
- (2) Pengembangan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan :
 - a. pemetaan basis data inovasi;
 - b. keberlanjutan penguatan inovasi/fasilitasi replikasi inovasi; dan
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan inovasi.

BAB IV BENTUK, KRITERIA DAN JENIS INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan dalam:

- a. bentuk Inovasi Daerah;
- b. kriteria Inovasi Daerah; dan
- c. jenis Inovasi Daerah

Bagian Kedua Bentuk Inovasi Daerah

Pasal 8

Bentuk Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri dari :

- a. inovasi tata kelola Pemerintah Daerah;
- b. inovasi Pelayanan Publik; dan/atau
- c. inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 9

- (1) Inovasi tata kelola Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintah Daerah yang meliputi :
 - a. tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen; dan
 - b. pengelolaan unsur manajemen.
- (2) Tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan inovasi tata kelola pemerintahan yang dikembangkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses manajemen penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang sekaligus membangun keterbukaan informasi publik meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, penganggaran, dan pengawasan.

- (3) Pengelolaan unsur manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan inovasi tata kelola pemerintahan yang dikembangkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses manajemen penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang sekaligus membangun keterbukaan Informasi Publik meliputi sarana dan prasarana, sumber daya manusia, bahan, dan metode kerja.

Pasal 10

- (1) Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat berupa proses pemberian pelayanan barang/jasa publik dan inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik yang meliputi :
 - a. pelayanan barang publik;
 - b. pelayanan jasa publik; dan
 - c. pelayanan administrasi publik.
- (2) Inovasi pelayanan barang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan gagasan inovatif dalam pemberian layanan barang publik yang diselenggarakan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas layanan publik.
- (3) Inovasi pelayanan jasa publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan gagasan inovatif dalam pemberian layanan jasa publik yang diselenggarakan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas layanan publik.
- (4) Inovasi pelayanan administrasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan gagasan inovatif dalam pemberian layanan administrasi yang diselenggarakan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas layanan publik.

Pasal 11

- (1) Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penelitian dan pengembangan.

Bagian Ketiga Kriteria Inovasi Daerah

Pasal 12

Kriteria Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi :

- a. merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- b. merupakan terobosan untuk mempermudah ASN atau Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugasnya;
- c. merupakan terobosan untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses Pelayanan Publik Pemerintah Daerah;
- d. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian prinsip dari Inovasi Daerah:
- e. memberi manfaat bagi daerah dan/atau masyarakat;
- f. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- g. dapat direplikasi.

Bagian Keempat Jenis Inovasi Daerah

Pasal 13

Jenis Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, adalah :

- a. inovasi proses, merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas proses kerja baik internal maupun eksternal dengan tujuan untuk menghasilkan output yang lebih efektif dan efisien;
- b. inovasi metode, menitikberatkan pada kebaruan cara, teknik atau strategi dalam mencapai suatu tujuan, inovasi ini fokus pada penyederhanaan cara, teknik maupun strategi organisasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- c. inovasi produk, merupakan pembaharuan dari sebuah produk dari yang benar-benar baru, produk yang dibuat untuk menggantikan produk lama, produk lama yang didesain ulang menjadi sebuah produk baru untuk meningkatkan kualitas, atau nilai tambah dari suatu barang atau jasa;
- d. inovasi konseptual, merupakan inovasi yang berada pada tataran konseptual dengan fokus pemahaman atau cara pandang yang berbeda dalam melihat suatu permasalahan dan akan melahirkan sebuah paradigma, ide, gagasan serta pemikiran yang baru;
- e. inovasi teknologi, menitikberatkan pada penggunaan teknologi baru yang bertujuan untuk memudahkan, mempercepat serta memperbanyak hasil yang diproduksi. Inovasi teknologi biasanya dilakukan melalui introduksi *e-government* dan pembaruan peralatan atau perangkat untuk menunjang pekerjaan agar lebih efektif dan efisien;
- f. inovasi struktur organisasi, inovasi ini bisa dilakukan dengan penggunaan struktur organisasi baru, merestrukturisasi organisasi yang ada, menggabungkan atau menghapus struktur organisasi yang kurang efisien;
- g. inovasi hubungan, ditujukan untuk bentuk dan mekanisme baru dalam berhubungan dengan pihak lain demi tercapainya tujuan bersama. Ruang lingkup dari inovasi ini adalah *partnership*, partisipasi masyarakat, *relationship*, *networking*; dan

- h. inovasi pengembangan sumber daya manusia, yang dibangun untuk mewujudkan pengelolaan sumberdaya manusia yang tepat guna sesuai dengan kemampuan individu dan kebutuhan dari organisasi. Inovasi ini bisa dilakukan melalui tata nilai (di dalamnya ada budaya, perilaku, etika serta cara pandang), pemberdayaan, kepemimpinan dan profesionalisme.

BAB IV PENGUSULAN INISIATIF INOVASI DAERAH

Pasal 14

- (1) Usulan inisiatif Penyelenggaraan Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan terkait penyelenggaraan Pemerintah Daerah dapat berasal dari :
 - a. Bupati;
 - b. Anggota DPRD;
 - c. Perangkat Daerah;
 - d. Badan Usaha Milik Daerah;
 - e. masyarakat; dan
 - f. perguruan tinggi.
- (2) Inisiatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui usulan Inovasi Daerah yang memuat sekurang-kurangnya:
 - a. bentuk Inovasi daerah;
 - b. rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan (alur pikir);
 - c. tujuan inovasi daerah;
 - d. manfaat yang diperoleh; dan
 - e. waktu uji coba Inovasi Daerah.

Pasal 15

- (1) Usulan inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a disiapkan oleh Bupati dan dapat dibantu oleh pihak yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan usulan Inovasi Daerah.
- (3) Usulan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi urusan penelitian dan pengembangan.
- (4) Usulan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya dibahas oleh tim teknis.
- (5) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 16

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b disampaikan oleh Sekretariat DPRD kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penelitian dan pengembangan.
- (2) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam proposal Inovasi Daerah.
- (3) Proposal Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan ditetapkan layak atau tidak layak dalam rapat paripurna DPRD.
- (4) Proposal Inovasi Daerah yang telah dibahas dan ditetapkan layak dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati.
- (5) Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penelitian dan pengembangan melakukan verifikasi kesesuaian proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan kriteria Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Pasal 17

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c disampaikan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penelitian dan pengembangan disertai dengan usulan yang dituangkan dalam proposal Inovasi Daerah untuk dievaluasi.
- (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada (1) dinyatakan memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penelitian dan pengembangan menyampaikan inisiatif Inovasi Daerah kepada Bupati.

Pasal 18

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d disampaikan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penelitian dan pengembangan disertai dengan usulan yang dituangkan dalam proposal Inovasi Daerah untuk dievaluasi.
- (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 maka kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penelitian dan pengembangan menyampaikan inisiatif Inovasi Daerah kepada Bupati.

Pasal 19

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e disampaikan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penelitian dan pengembangan disertai dengan usulan yang dituangkan dalam proposal Inovasi Daerah untuk dievaluasi.
- (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) inisiatif Inovasi Daerah dinyatakan memenuhi kriteria sebagai Inovasi Daerah sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 maka Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penelitian dan pengembangan akan menyampaikan inisiatif Inovasi Daerah kepada Bupati.

Pasal 20

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf f disampaikan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penelitian dan pengembangan disertai dengan usulan yang dituangkan dalam proposal Inovasi Daerah untuk dievaluasi.
- (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) inisiatif Inovasi Daerah dinyatakan memenuhi kriteria sebagai Inovasi Daerah sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penelitian dan pengembangan menyampaikan inisiatif Inovasi Daerah kepada Bupati.

Pasal 21

- (1) Evaluasi inisiatif Inovasi Daerah dilakukan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja.
- (2) Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penelitian dan pengembangan memutuskan inisiatif Inovasi Daerah yang layak diusulkan sebagai Inovasi Daerah berdasarkan kriteria inovasi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2).

BAB V PENILAIAN INOVASI DAERAH

Pasal 22

- (1) Penilaian Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d bertujuan untuk memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada pemenang Inovasi Daerah.
- (2) Penilaian terhadap Inovasi Daerah didasarkan pada kriteria sebagai berikut :

- a. dampak Inovasi Daerah terhadap peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, peningkatan Pelayanan Publik dan peningkatan daya saing daerah; dan
 - b. dapat diterapkan dan direplikasi oleh Perangkat Daerah, dunia usaha dan/atau masyarakat.
- (3) Bupati melakukan penilaian pada Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, masyarakat dan/atau perguruan tinggi yang menyelenggarakan Inovasi Daerah berdasarkan hasil penilaian tim teknis terhadap laporan hasil inovasi dan diteruskan kepada Menteri yang membidangi tentang Inovasi Daerah.
 - (4) Penilaian terhadap penyelenggaraan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar untuk memberikan penghargaan.
 - (5) Penetapan calon penerima penghargaan dan/atau insentif Inovasi Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (6) Penilaian Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kompetisi dengan tahapan:
 - a. penjaringan;
 - b. seleksi administrasi;
 - c. presentasi; dan
 - d. validasi lapangan.

Pasal 23

- (1) Tahapan penjaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (6) huruf a dilakukan dengan cara sosialisasi.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menyebarluaskan informasi penilaian Inovasi Daerah oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penelitian dan pengembangan.
- (3) Sosialisasi selain dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui media elektronik, media cetak dan media sosial.

Pasal 24

- (1) Tahapan seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (6) huruf b dilakukan dengan cara menganalisis dokumen proposal Inovasi Daerah berdasarkan bentuk inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk menetapkan Inovasi Daerah ke tahap berikutnya.

Pasal 25

- (1) Tahapan presentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (6) huruf c dilakukan melalui penerapan pemaparan Inovasi Daerah oleh pengusul.
- (2) Hasil presentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk menetapkan Inovasi Daerah ke tahap berikutnya.

Pasal 26

- (1) Tahapan validasi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (6) huruf d dilakukan melalui tinjauan lapangan dengan tujuan untuk membuktikan kesesuaian materi presentasi dengan kondisi di lapangan atau penerapan aplikasinya.
- (2) Hasil validasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar pemeringkatan nominasi pemenang Inovasi Daerah.
- (3) Pemenang Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI PENGHARGAAN

Pasal 27

- (1) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e diberikan kepada pemenang atas Inovasi yang ditetapkan menjadi Inovasi Daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. penganugerahan tanda jasa; dan/atau
 - b. insentif.
- (3) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada penyelenggara Inovasi Daerah yang berhasil menerapkan Inovasi Daerah.
- (4) Petunjuk teknis tata cara penilaian dan tata cara pemberian penghargaan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi Penelitian dan Pengembangan.

BAB VII PENERAPAN

Pasal 28

- (1) Inovasi Daerah diterapkan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

- (2) Penerapan hasil Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f ditetapkan dengan:
 - a. Peraturan Daerah, untuk penerapan Inovasi Daerah yang mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan/atau pembebanan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah; atau
 - b. Peraturan Kepala Daerah, untuk penerapan Inovasi Daerah yang berkaitan dengan tata laksana internal Pemerintah Daerah dan tidak mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan/atau pembebanan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (3) Tiap Perangkat Daerah menyampaikan pelaksanaan inovasinya untuk setiap kegiatan Inovasi Daerah beserta dengan Data dan laporan kelengkapan data pendukungnya.
- (4) Data dan laporan kelengkapan data pendukungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
 - a. data kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah; dan
 - b. data bukti dukung kegiatan pelaksanaan inovasi seperti regulasi inovasi, surat keputusan tim, tingkat kepuasan penggunaan inovasi daerah dan kesepakatan Bersama/*Memorandum of Understanding* bila sudah direplikasikan di daerah lain.

BAB VIII PERLINDUNGAN INOVASI DAERAH

Pasal 29

- (1) Perlindungan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g diwujudkan dalam bentuk memberikan fasilitasi pendaftaran hak kekayaan intelektual atas Inovasi Daerah.
- (2) Hak kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi milik Pemerintah Daerah dan tidak dapat dikomersialisasikan.
- (3) Hak kekayaan intelektual atas Inovasi Daerah yang diselenggarakan oleh masyarakat dan perguruan tinggi menjadi milik masyarakat dan/atau perguruan tinggi sebagai penyelenggara Inovasi Daerah.
- (4) Bupati melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penelitian dan pengembangan memfasilitasi pendaftaran hak kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (5) Dalam hal Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 yang tidak didaftarkan, maka pelaksanaannya dilakukan oleh masyarakat dan perguruan tinggi.

BAB IX INFORMASI INOVASI DAERAH

Pasal 30

- (1) Informasi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h disediakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penelitian dan pengembangan dan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi komunikasi dan informatika.
- (2) Informasi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, peningkatan Pelayanan Publik dan peningkatan potensi sumber daya daerah.
- (3) Bupati melaporkan informasi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kementerian Dalam Negeri.

BAB X PENYEBARAN INOVASI DAERAH

Pasal 31

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penelitian dan pengembangan melakukan penyebaran dan penerapan Inovasi Daerah.
- (2) Penyebaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara :
 - a. seminar;
 - b. workshop;
 - c. simposium;
 - d. lokakarya;
 - e. penerbitan buletin;
 - f. jurnal ilmiah;
 - g. publikasi media massa; dan/atau
 - h. pameran.

BAB XI PEMBINAAN

Pasal 32

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan pelaksanaan Inovasi Daerah.

- (2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menugaskan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penelitian dan pengembangan.
- (3) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 33

- (1) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf k dilakukan terhadap:
 - a. perkembangan kemajuan Inovasi Daerah untuk mendapatkan laporan kemajuan pelaksanaan; dan
 - b. pelaksanaan Inovasi untuk memberikan saran dan masukan serta perbaikan.
- (2) Bupati menugaskan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penelitian dan pengembangan untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Inovasi Daerah setiap tahun sekali.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai masukan dalam pelaksanaan tahun berikutnya.

BAB XIII PEMBIAYAAN

Pasal 34

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku maka Inovasi Daerah yang sudah ada dan berjalan tetap diakui.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 13 September 2022

BUPATI LUMAJANG,

ttd.

H. THORIQUL HAQ, M.ML.

Diundangkan di Lumajang
pada tanggal 13 September 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG,

ttd.

Drs. AGUS TRIYONO, M.Si.
NIP. 19690507 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2022 NOMOR 57